

ABSTRAK

PAJAK DAERAH. DICABUT / TIDAK BERLAKU

2011

PERDAKAB.BINTAN NO.1 TAHUN 2011, LD TH 2011 / NO 1 : 47 Hlm

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

ABSTRAK

- bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.16 Tahun 2000; UU NO.14 Tahun 2002; UU No.19 Tahun 1997; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; PP No.27 Tahun 1983; PP No.58 Tahun 2005; PP No.5 Tahun 2006; PP No38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; PP No.91 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pajak Daerah, Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak, Pendaftaran dan Pendaptan Wajib Pajak, Tata Cara Pemungutan dan Penetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Tata Cara Pembayaran, Keberatan dan Banding, Pengurangan keringanan dan Pembebasan Pajak, PembetulanPembatalan Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Kadaluwarsa Penagihan,Pembukuan dan pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Khusus, Penyidikan Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 januari 2011 - Penjelasan : 0 hlm

Di CABUT dengan PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- DIUBAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH (Ketentuan dalam Pasal 16)
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH (Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) huruf g diubah, Ketentuan dalam Pasal 16 huruf h dihapus, Ketentuan dalam Pasal 52 diubah, Ketentuan dalam Pasal 71 diubah, Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XA, diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1(satu) Pasal yakni Pasal 81A)
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH (Ketentuan dalam Pasal 16 diubah, Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) diubah)